

# **FAKTOR DETERMINAN KEHILANGAN STATUS KLERIKAL SEORANG IMAM DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL**

**Donatus Wea\*); Paulus Setyo Istandar Tan\*\*)**

\*) STK Santo Yakobus Merauke – Papua Selatan (Email:  
romodonwea@stkyakobus.ac.id)

\*\*) STPK Santo Yohanes Rasul Jayapura – Papua (Email:  
paultanistandar@gmail.com)

## **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam dan menemukan bukti perihal faktor-faktor determinan yang menjadi penyebab kehilangan status klerikal seorang imam, selain yang diatur dalam Kitab Hukum Kanonik 1983, dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sosialnya. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam yang dilakukan secara online terhadap 7 informan (para mantan imam), yang tersebar di beberapa keuskupan di Indonesia. Hasil pengolahan data, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, menunjukkan bahwa ada lima faktor yang menjadi penyebab utama seseorang meninggalkan status luhurnya sebagai imam, yakni pelanggaran terhadap ketiga nasehat injil, persoalan kejujuran dan keterbukaan, kekeringan dan kelesuan rohani, masalah motivasi dan waktu yang amat kurang untuk berefleksi. Ada dampak yang menjadi pelengkap penyerta terhadap keputusan para mantan imam, yang ditemukan dalam penelitian ini, yakni dampak sosial, psikologis, rohani dan ekonomi. Siap atau tidak siap para mantan imam harus menerima dampak ini, karena merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan yang telah mereka ambil, entah secara bebas maupun karena keterpaksaan. Hasil penelitian ini menyadarkan kita bahwa status klerikal yang diperoleh seorang imam melalui tahtabisan suci adalah suatu anugerah istimewa dan cuma-cuma dari Allah dan harus dirawat secara baik walaupun tidaklah mudah. Tuhan menjadi jawaban dan kekuatan akhir dalam perjuangan seorang imam untuk mempertahankan status luhurnya sebagai klerus seumur hidup.

**Kata Kunci:** *Status Klerikal, Faktor Determinan, Dampak.*

## **PENDAHULUAN**

Persoalan seputar para imam yang meninggalkan status klerikalnya sesungguhnya menjadi suatu realitas yang cukup pelit sekaligus menarik untuk dicermati. Pasalnya di satu segi opini publik selalu menyoroti bahwa kendala utama hingga mereka terpaksa meninggalkan status klerikalnya adalah ketidakmampuan untuk memelihara dan menjalani kewajiban selibat;

padahal ada beberapa alasan dan cara mengapa seorang imam meninggalkan status klerikal yang telah dipilih dan dijalannya (Kanon 290 Kitab Hukum Kanonik 1983). Di sisi lain, proses untuk memperoleh kembali status awamnya (laisasi) tidaklah mudah, baik dari segi rentang waktu maupun tuntutan dan persyaratan yang harus dipenuhinya. Belum lagi dengan pandangan dan penilaian masyarakat yang cenderung tidak seimbang (menyudutkan mantan imam dengan berbagai argumen, bahkan menuduh, menghakimi dan mempersalahkan – Turu, 2019). Bagi mereka yang meninggalkan status klerikal lantaran memilih untuk hidup berkeluarga, menjalani suatu bentuk kehidupan bagaikan berada di persimpangan dengan status yang tidak jelas baik secara yuridis maupun secara sosial. Dari aspek yuridis perkawinan mereka tidak bisa diteguhkan secara sah dan sakramental karena berada di bawah halangan tahbisan suci (Kanon 1087) sebelum adanya dispensasi dari kewajiban selibat yang hanya bisa diberikan oleh pimpinan tertinggi Gereja Katolik, yakni Paus di Roma; dan halangan yang ada otomatis membawa dampak pada kehidupan sosial kemasyarakatan. Kanon 1087 menegaskan: “adalah tidak sah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh mereka yang telah menerima tahbisan suci”.

Banyak kisah yang dialami oleh mereka yang telah meninggalkan status klerikal (mantan imam) dan menjalani kehidupan sebagai umat katolik biasa. Ada dinamika baik dari segi waktu maupun tempat di mana mereka memutuskan dan menjalani hidup sebagai awam. Kehidupan para mantan imam, dengan seluruh aspeknya, pada abad yang lalu tentunya berbeda dengan abad ini; demikian juga halnya dengan tempat tinggal mereka. Pengalaman hidup mantan imam yang tinggal di pedesaan tentu berbeda dengan yang hidup di kawasan perkotaan. Perbedaan waktu maupun zona ini menambah inventarisasi pengalaman kehidupan para mantan imam dengan varia perbedaan antara yang satu dan yang lainnya, yang memperkaya, memperluas wawasan dan menyadarkan umat katolik tentang keluhuran status klerikal dan perjuangan yang super ekstra dari para klerus untuk merawatnya. Cuitan pengalaman para mantan imam yang multi dimensi itu juga memotivasi bahkan menginspirasi para imam yang masih setia dengan imamatnya, untuk terus menjaga kesucian imamat, yang telah diterimanya dengan penuh kebebasan dan totalitas penyerahan diri kepada Tuhan pada saat ditahbiskan.

Dalam program khusus *Live Streaming* Katolikana TV, yang disiarkan secara langsung di *Canal Youtube* tertanggal 10 Juni 2022, yang dipandu oleh Justina Aries, dengan tajuk “Di Luar Pagar Biara: Pergulatan Hidup Mantan Imam Katolik”, mantan imam Subekty Antonius Lucas, Heronimus Maryono dan Ari Benawa dengan penuh keterbukaan membagikan pengalaman mereka perihal alasan mereka meninggalkan status klerikal dan realitas hidup yang mereka alami pasca meninggalkan status klerikal hingga saat ini. Ada sederet alasan yang melatarbelakangi keputusan yang mereka ambil secara definitif untuk meninggalkan status klerikal. Beberapa alasan yang mencuat adalah dangkalnya motivasi untuk menjadi imam; kurangnya waktu untuk merefleksikan panggilan sebagai imam yang harus dilakukan secara terus menerus; persoalan keluarga; relasi yang kurang kondusif dengan pimpinan; pelanggaran terhadap nasehat injil untuk hidup murni, miskin dan taat; keinginan untuk lebih bebas mengekspresikan potensi-potensi diri, yang tentunya ada yang bertentangan dengan aturan hidup dalam komunitas religious; tidak jujur dan tidak terbuka baik terhadap diri sendiri maupun terhadap pimpinan; mengalami kelesuan atau kekeringan rohani; kehilangan orientasi imami; tidak ada dukungan dari komunitas imami; adanya perasaan bahkan kecemasan bahwa tahbisan suci yang telah diterimanya adalah tidak sah; dan beberapa alasan lainnya. Alasan-alasan ini sesungguhnya adalah permasalahan lazim yang dihadapi oleh para mantan imam, baik imam diosesan maupun imam religious, yang pada akhirnya menghantar mereka sampai pada pengambilan keputusan final.

Kejatuhan seorang imam yang berujung pada keputusan untuk meninggalkan status klerikal, pada umumnya tidak disertai dengan kesiapan untuk menjalani hidup sebagai awam. Konsekwensinya adalah para mantan imam mengalami kesulitan di saat-saat awal lantaran menghadapi berbagai permasalahan sebagai konsekwensi dari status hidup mereka yang baru, baik dari segi ekonomi, psikologi, sosial, bahkan dari segi spiritual. Permasalahan yang ada, cenderung diperparah jika keputusan definitif untuk meninggalkan status klerikal terpaksa diambil oleh para imam setelah melakukan skandal, khususnya skandal moral, yang sangat melanggar ikrar setianya seumur hidup sebagai seorang klerus, dan berdampak terhadap keharmonisan relasi sosial dengan umat yang selama ini dilayaninya.

Secara ekonomi, para mantan imam harus menanggung kehidupan mereka sendiri; hal mana bukan menjadi perkara yang mudah bagi mereka; mengingat ketika masih sebagai imam, persoalan ekonomi tidak pernah dialaminya (semua kebutuhan, minimal kebutuhan pokok sebagai sorang imam, selalu dipenuhi). Bahkan ada banyak mantan imam yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan terakhir yang pernah digumulinya; ada yang dengan terpaksa menjalani pekerjaan secara serabutan demi mempertahankan hidup (Lucas, 2022). Secara sosial, penduduk di sekitar di mana mantan imam tinggal dan menjalani kesehariannya, khususnya umat katolik, yang mengetahui status hidup mereka sebelumnya, kerap memberi reaksi yang agak negatif, yang secara sosial maupun secara psikologis menjadi beban bagi mereka. Konsekwensinya adalah para mantan imam biasanya mencari lokasi baru untuk berdomisili dan memulai hidup baru, di mana status hidupnya sebelumnya tidak diketahui orang lain, atau menarik diri dari relasi sosial yang intens dengan banyak orang (Benawa, 2022). Secara psikologis, para mantan imam pada umumnya merasakan dan memiliki pengalaman ditolak oleh banyak pihak, khususnya oleh keluarga, orang-orang dekat dan umat katolik yang pernah dilayaninya; hal mana menjadi luka baginya yang akan dideritanya seumur hidup (Maryono, 2022). Secara spiritual, para mantan imam tidak dapat lagi secara bebas menghadiri perayaan ekaristi atau aneka ibadat umat karena ada perasaan malu. Kondisi ini, secara rohani, sangat merugikan para mantan imam; yang seharusnya dalam kondisi yang sangat terpuruk membina relasi yang lebih dekat dengan Tuhan dan mendapat dukungan dari anggota jemaat dengan doa-doa mereka agar kuat menjalani hidup baru dengan aneka tantangan.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab seorang imam meninggalkan biara atau komunitas diosesan untuk selamanya (melepaskan status klerikal), entah tanpa kasus maupun setelah melakukan skandal tertentu dan aneka pengalaman hidup yang lebih banyak racunnya yang dilaluinya pasca pengambilan keputusan final untuk meninggalkan statusnya sebagai imam, menjadi alasan bagi penulis untuk menggali lebih lanjut. Adapun rumusan masalah yang menjadi acuan bagi penulis untuk menggali lebih dalam kehidupan para mantan imam adalah (a) manakah faktor-faktor determinan yang melatarbelakangi kehilangan status klerikal seorang imam. (b) Bagaimana dampak yang dialami oleh mereka yang telah kehilangan status

klerikalnya? Kedua aspek ini menjadi pintu masuk bagi penulis untuk mengetahui, minimal secara garis besar, realitas hidup yang sesungguhnya, yang dialami oleh para mantan imam.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **(1) Status Klerikal dan Tahbisan Suci.**

Sabbarese (2000) menjelaskan bahwa tahbisan suci, yang adalah sebuah sakramen, memberi suatu meterai (cap) rohani yang tidak bisa dihapus kepada seseorang, sebagaimana halnya dengan sakramen baptis dan penguatan, yakni suatu keadaan ontologis di mana seorang yang telah dibaptis diangkat ke dalam martabat pelayanan suci dan memungkinkan dia bertindak *in persona Christi* – atas nama Kristus, sebagaimana ditegaskan dalam Kanon 1008: “Dengan sakramen imamat menurut ketetapan ilahi beberapa orang beriman diangkat menjadi pelayan-pelayan rohani dengan ditandai oleh meterai yang tak terhapuskan, yakni dikuduskan dan ditugaskan untuk selaku pribadi Kristus Sang Kepala, menurut tingkatan masing-masing, menggembalakan umat Allah dengan melaksanakan tugas-tugas mengajar, menguduskan dan memimpin”). Mengenai meterai sakramental yang tidak terhapuskan, Kanon 845 menegaskan: “§ 1. Sakramen-sakramen baptis, penguatan dan imamat, karena memberikan meterai, tidak dapat diulang. § 2. Jika setelah dilakukan penyelidikan seksama, dengan arif masih diragukan apakah sakramen-sakramen yang disebut dalam § 1 sungguh-sungguh telah diberikan atau telah diberikan secara sah, hendaknya diberikan dengan bersyarat”.

Meterai ontologis yang secara sakramental telah diterima oleh seorang imam lewat tahbisan suci tidak akan pernah menjadi batal dan hilang, jika tahbisan imamat diterimanya secara sah, sebagaimana ditegaskan dalam Kanon 290: “Penahbisan suci sekali diterima secara sah, tak pernah menjadi batal”. Hal ini tentu berbeda dengan status klerikal yang dimiliki oleh seorang imam berkat tahbisan suci yang telah diterimanya. Secara esensial status klerikal merujuk pada (berkaitan dengan) kondisi yuridis-eklesial dari para imam di dalam Gereja, yakni menyangkut segala hak dan kewajiban yang mereka miliki sebagai konsekwensi atas penerimaan tahbisan suci secara sah (Turu, 2019).

Tahbisan suci tak bisa dihapus (dihilangkan); yang bisa dibatasi, dilarang, atau bahkan hilang adalah pelaksanaan kuasa tahbisan atau tugas-

tugas sebagai akibat dari tahbisan itu sebagaimana ditegaskan dalam Kanon 1338 § 2 “Tidak dapat dilakukan pencabutan kuasa tahbisan, melainkan hanyalah larangan untuk melaksanakan kuasa itu atau beberapa perbuatan dari kuasa itu.....”. Yang bisa hilang adalah status klerikal, yakni hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari tahbisan suci yang telah diterima seseorang secara sah (Ferrara, 1994). Singkatnya, kita dapat mengatakan bahwa seorang imam boleh tidak menjalani tugas utama pelayanannya sebagai klerus, atau dia mungkin meninggalkan Gereja katolik bahkan murtad dari imannya, tetapi imamatnya tetap abadi dan ia tetaplah seorang imam (Schneider dalam Beal, 2003).

## **(2) Siapa-siapa yang masuk dalam kelompok klerus**

Menurut Newton (2001) istilah klerus berasal dari kata Yunani *kleros* yang secara harafiah berarti undi atau bagian, orang yang mempunyai bagian, atau bagian tanah dari mana seseorang memperoleh nafkah hidup (makanan dan minuman). Santo Hieronimus (sekitar tahun 400) mengatakan bahwa seorang pelayan Gereja disebut *clerus* (bahasa Latin) karena ia mengambil bagian (kleros) dari jabatan Yesus Kristus (Liptak, 1969). Surat pertama Santo Petrus (I Petr 5: 3) mengartikan kata kleros sebagai “orang yang dipercayakan untuk menjalankan tugas sebagai penuntun kawanan domba”. Jamaknya kleroi yakni orang-orang atau anggota umat Allah yang disertai tugas pengembalaan terhadap kawanan domba-domba (Turu, 2019).

Kitab Hukum Kanonik 1917 menjelaskan bahwa yang termasuk kaum klerus adalah mereka yang mendapat tahbisan dalam Gereja yakni uskup, imam, diakon, sub-diakon dan mereka yang menerima tahbisan minor (akolit, eksorsist, lektor dan ostiarius). Kitab Hukum Kanonik 1983 (kodeks yang baru) menegaskan bahwa yang menjadi anggota klerus hanyalah mereka yang menerima tahbisan sebagai uskup, imam dan diakon (tidak lagi memuat tahbisan-tahbisan minor). Melalui *motu proprio Ministeria Quaedam* tertanggal 15 agustus 1972, Paus Paulus VI menghapus tahbisan sub-diakon dan tahbisan minor, dan menetapkan bahwa tahbisan diakon adalah pintu masuk untuk menjadi anggota klerus dalam Gereja katolik (Kanon 266 § 1 dan Kanon 1009 § 1; Paulus VI, 1972).

## **(3) Cara-cara kehilangan status klerikal bagi seorang imam**

Kapan seorang imam dinyatakan secara hukum kehilangan status klerikalnya? Ada tiga cara melalui mana seorang imam bisa kehilangan

status klerikalnya, sebagaimana ditegaskan dalam Kanon 290, yakni: a) dengan keputusan pengadilan atau dekret administratif yang menyatakan tidak sahnya pentahbisan; b) oleh hukum pemecatan yang dijatuhkan secara legitim; c) oleh reskrip Tahta Apostolik; tetapi reskrip itu diberikan Tahta Apostolik bagi para diakon hanya karena alasan-alasan yang berat dan bagi para imam hanya karena alasan-alasan yang sangat berat.

a) Dengan Keputusan Pengadilan atau Dekret Administratif yang menyatakan bahwa pentahbisan itu tidak sah (Kanon 290, 1°)

Kehilangan status klerikal karena tidak sahnya pentahbisan dapat terjadi melalui keputusan pengadilan dalam sebuah proses pidana atau dengan dekret administratif dalam sebuah proses administratif. Dalam kasus ini, tahbisan suci yang telah diterima oleh seorang imam, bukan saja tidak sah tetapi sesungguhnya tidak ada (dianulir). Adapun alasan-alasan mengapa tahbisan dinyatakan tidak ada, karena yang bersangkutan tidak mampu (*incapace*) baik secara yuridis maupun natural untuk menerima tahbisan suci, yakni belum dibaptis; bukan berjenis kelamin laki-laki (Kanon 1024: “Hanya pria yang telah dibaptis dapat menerima tahbisan secara sah”); tidak memiliki kebebasan sewajarnya (Kanon 1026: “Untuk ditahbiskan, seseorang harus mempunyai kebebasan yang sewajarnya; adalah durhaka memaksa seseorang untuk menerima tahbisan dengan cara apapun dan atas alasan apapun,...”); yang mentahbiskan bukanlah uskup (Kanon 1012: “Pelayan tahbisan adalah uskup yang telah dikonsekrasi”); dalam ritus perayaan tahbisan terjadi cacat perihal *forma* dan *materia* tahbisan, yakni tidak adanya penumpangan tangan dan doa tahbisan atau salah satunya (Kanon 1009 § 2); si tertahbis tidak memiliki intensi sedikitpun untuk menerima tahbisan, bahkan sama sekali tidak menghiraukan apa yang secara sakramental dan yuridis sedang terjadi (Incitti, 2007). Yang berkompetensi untuk memutuskan bahwa tahbisan seorang imam tidak sah, tentunya berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan akurat, adalah Tahta Apostolik, yakni Kongregasi suci untuk Ibadat dan Tata Tertib Sakramen (Pastor Bonus, art. 68).

Sebenarnya pernyataan Kanon 290 “tidak sahnya” tahbisan secara yuridis kurang tepat. Yang tepat adalah adanya keputusan pengadilan ataupun dekret administratif yang menyatakan bahwa “tahbisan tidak ada”. Dalam kasus ini imam kehilangan semua hak dan kewajiban, juga kewajiban untuk selibat. Hanya dalam kasus pertama ini, seorang imam

yang kehilangan status klerikal, secara otomatis memperoleh dispensasi dari kewajiban hidup selibat, tanpa adanya rekursus kepada Paus di Roma (Turu, 2019).

b) Hukum pemecatan yang dijatuhkan dengan sah – legitim (Kanon 290, 2°)

Pada prinsipnya prosedur dalam menjatuhkan sebuah hukuman di dalam Gereja katolik adalah melalui dua jalan, yaitu proses administratif dan proses pidana. Tetapi perlu diketahui bahwa selain undang-undang konstitutif (Kanon 86) undang-undang pidana dan undang-undang yang dispensasinya direservasi bagi Tahta Suci, hukum proses atau undang-undang tata cara tidak berada di bawah kuasa dispensasi dari seorang ordinariis (Kanon 87). Hal ini disebabkan karena hukum proses dibuat dan diundangkan untuk melindungi hak-hak asasi umat Allah. Dalam keadaan yang luar biasa, sebagaimana dinyatakan dalam Kanon 87 § 2, seorang ordinariis boleh memberi dispensasi dari semua undang-undang gerejawi yang bersifat semata-mata disipliner dengan tetap berlaku ketentuan Kanon 291 tentang selibat; tapi bukan undang-undang pidana, undang-undang konstitutif dan undang-undang tata cara. Konsekwensinya seorang ordinariis tidak mempunyai hak dan kuasa untuk menyatakan bahwa suatu hukuman boleh dijatuhkan tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

Penjelasan di atas menghantar kita kepada pertanyaan lebih lanjut, yakni kapan status klerikal seorang imam bisa dipecat atau dicabut. Dalam buku VI Kitab Hukum Kanonik 1983 tentang “Sanksi-Sanksi Dalam Gereja” diuraikan beberapa perbuatan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh seorang imam, sehingga sebagai sanksinya, status klerikalnya bisa dipecat atau dicabut (Turu, 2019).

- 1) Kanon 1364 § 1: Imam yang murtad dari iman katolik, heretik atau skismatik terkena ekskomunikasi *latae sententiae*. Imam yang bersangkutan dapat dipecat dari status klerikalnya (Kanon 1336 §1, 5°).
- 2) Kanon 1367: Imam yang membuang hosti suci atau membawa maupun menyimpannya untuk tujuan sakrilegi, terkena ekskomunikasi *latae sententiae* yang direservasi bagi Tahta Apostolik. Hukuman lain dapat dikenakan kepadanya tidak terkecuali dikeluarkan dari status klerikal.
- 3) Kanon 1370 § 1: Imam yang melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Sri Paus, terkena ekskomunikasi *latae sententiae* yang direservasi bagi Tahta Apostolik, tidak terkecuali hukuman dikeluarkan dari status klerikalnya.



- 4) Kanon 1387: Imam yang dalam melayani atau dalam kesempatan melayani atau berpura-pura melayani sakramen pengakuan dosa, mengajak peniten untuk berbuat dosa melawan perintah keenam dari dekalog, terkena hukuman dan dalam kasus lebih berat hendaknya dikeluarkan dari status klerikalnya.
  - 5) Kanon 1394 § 1: Imam yang mencoba menikah secara sipil terkena suspensi *latae sententiae*. Apabila imam yang bersangkutan sudah diberi peringatan tetapi tidak menyesal dan terus menerus menjadi batu sandungan, dapat dihukum secara bertahap dengan pencabutan-pencabutan jabatan hingga dikeluarkan dari status klerikalnya.
  - 6) Kanon 1395 § 1: Imam yang berkonkubinat dan imam yang tetap berada dalam dosa lahiriah lain melawan perintah keenam dari sepuluh hukum Allah dengan memberikan batu sandungan bagi umat hendaknya diberi hukuman suspensi; jika sesudah diperingatkan dengan tindakan pidana masih tetap melakukannya maka secara bertahap ditambah dengan hukuman-hukuman lain hingga dikeluarkan dari status klerikal.
  - 7) Kanon 1395 § 2: Imam yang melakukan kejahatan pidana melawan perintah keenam dari dekalog dengan paksa atau ancaman atau secara publik atau dengan anak di bawah umur enambelas tahun, hendaknya diberi sanksi hukum yang wajar, tak terkecuali, jika perlu, dikeluarkan dari status klerikalnya.
  - 8) Kanon 1397: Imam yang melakukan pembunuhan atau secara paksa atau dengan muslihat menculik seseorang, ataupun menahan, membuat cacat atau mencederainya secara berat, dihukum sesuai dengan beratnya tindakan pidana dengan pencabutan-pencabutan dan larangan-larangan hingga dikeluarkan dari status klerikal.
- c) Melalui Reskrip Tahta Apostolik (Kanon 290, 3°)

Salah satu cara seorang imam bisa kehilangan status klerikalnya adalah melalui proses administratif untuk mendapatkan reskrip dari Tahta Apostolik, yang disebut juga sebagai proses *laisasi* (Schneider dalam Beal, 2003). Penerimaan reskrip dari Tahta Apostolik meliputi juga dispensasi dari kewajiban selibat. Adalah tidak mungkin seorang imam menerima reskrip tanpa dispensasi dari kewajiban selibat; keduanya tak bisa dipisahkan (Reskrip, 1971).

Kehilangan status klerikal melalui reskrip Tahta Apostolik hanya bisa diberikan kepada seorang diakon karena alasan-alasan yang berat,

sedangkan untuk seorang imam hanya karena alasan-alasan yang sangat berat, dan biasanya setelah mencapai umur empat puluh tahun. Kodeks memberi norma khusus yang memungkinkan seorang diakon dan imam memohon dispensasi, tetapi tidak untuk uskup. Rasanya agak aneh bahwa Kitab Hukum Kanonik 1983 tidak berbicara tentang kemungkinan pengajuan dispensasi oleh seorang uskup. Kenyataan ini agak sulit untuk diuraikan secara yuridis (Turu, 2019). Mungkin karena alasan inilah maka dalam praktek seorang uskup tidak biasa (tapi bukan tidak mungkin) dikeluarkan dari status klerus; ia hanya dapat dicabut dari jabatannya, dan ironisnya bisa terkena hukuman ekskomunikasi (*L'attività della Santa Sede*, 1996).

Perihal reksrip, dibutuhkan permohonan secara tertulis, entah oleh imam sendiri maupun oleh orang lain (yaitu ordinaris), bahkan boleh tanpa persetujuan dari yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Kanon 61: “Kecuali kalau nyata lain, reskrip dapat diperoleh untuk orang lain, juga tanpa persetujuannya, dan berlaku meskipun ia belum menerimanya, dengan tetap berlaku klausul-klausul yang berlawanan”. Perlu diingat bahwa meminta reskrip adalah suatu tindakan memohon kemurahan (*gratia*) dari otoritas Gereja, bukan menuntut hak seseorang (Turu, 2019). Kalau cara ini yang ditempuh, biasanya segala dispensasi yang perlu, terutama dispensasi dari kewajiban selibat juga disertakan untuk menghindari permintaan dobel. Hal ini disebabkan karena reskrip dari Tahta Apostolik serta dispensasi dari kewajiban selibat merupakan dua hal yang tidak bisa diberikan secara terpisah (Turu, 2019).

#### **(4) Akibat-akibat dari kehilangan status klerikal seorang imam**

Kanon 292 menguraikan beberapa akibat yuridis, yakni berkaitan dengan hak dan kewajiban, karena kehilangan status klerikal seorang mantan imam, yakni: (1) Secara hukum imam kehilangan hak-hak khas yang timbul dari status klerikal. (2) Bebas dari (tidak terikat lagi oleh) kewajiban-kewajiban status klerikal; dengan tetap berlaku ketentuan Kanon 291 (“...hal kehilangan status klerikal tidak mengandung dispensasi dari kewajiban selibat, yang diberikan hanya oleh Paus”). (c) Dilarang melaksanakan kuasa tahbisan; dengan tetap berlaku ketentuan Kanon 976: “Imam manapun, meski tidak memiliki kewenangan untuk menerima pengakuan, dapat mengampuni secara sah dan halal peniten manapun yang berada dalam bahaya mati dari segala hukuman dan dosa, meskipun hadir

juga seorang imam lain yang telah mendapat persetujuan”. (d) Dengan sendirinya ia kehilangan semua jabatan dan tugas. (e) Kehilangan dari semua kuasa apapun yang didelegasikan kepadanya.

Dalam “norma-norma” yang dikeluarkan oleh Kongregasi untuk Ajaran Iman, tanggal 13 Januari 1971, secara eksplisit ditetapkan “untuk imam manapun yang telah meninggalkan status klerikalnya dibebaskan dari semua kewajiban dan dilarang... menjalani tugas sebagai rektor (atau tugas memimpin lainnya), direktur spiritual atau dosen di seminari atau di fakultas teologi atau lembaga-lembaga lain yang sejenis....atau menjadi direktur di salah satu sekolah katolik, atau tugas mengajar sebagai guru agama di sekolah manapun, katolik maupun yang non katolik (Turu, 2019). Akan tetapi ordinari wilayah, dengan pertimbangan yang matang dan bijaksana dan dalam kasus-kasus khusus, dapat mengizinkan imam yang telah meninggalkan status klerikalnya untuk mengajar pendidikan agama katolik di sekolah-sekolah umum juga di sekolah-sekolah katolik, asalkan kehadiran dan keterlibatannya tidak menjadi skandal atau menimbulkan persoalan-persoalan yang merugikan (*Enchiridion Vaticanum* 4/75).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti mau mengeksplorasi respons para informan yang berkaitan dengan faktor-faktor determinan mengapa mereka meninggalkan status klerikal dan bagaimana dengan dampak sosial yang mereka alami pasca meninggalkan status klerikalnya. Yang menjadi informan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang, yang tersebar di beberapa keuskupan di Indonesia. Adapun keuskupan-keuskupan yang menjadi tempat domisili informan adalah Keuskupan Agung Jakarta, Keuskupan Bogor, Keuskupan Samarinda, Keuskupan Agung Merauke, Keuskupan Surabaya, Keuskupan Agung Semarang, dan Keuskupan Agung Ende. Adapun teknik dalam menentukan informan menggunakan *purposive sampling*.

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah wawancara. Teknik analisis data kualitatif model Miles, Huberman dan Saldana (2014) dipilih untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara; yang mencakup tiga tahap, yakni reduksi data, penyajian data

dan penarikan kesimpulan. Data yang ada selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan induktif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor determinan yang amat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan seorang mantan imam meninggalkan status klerikalnya. Untuk dapat membuktikan secara akurat bahwa faktor-faktor determinan itu menjadi kekuatan tersendiri bagi para mantan imam untuk dengan bulat hati memutuskan untuk meninggalkan status klerikalnya, dapat kita simak dari deskripsi dan pembahasan hasil penelitian berikut ini. Hasil penelitian ini dipilih berdasarkan rumusan masalah yang selanjutnya dibagi berdasarkan unsur-unsur pokok yang berkaitan erat dengan masalah yang dialami. Ada dua kajian utama yang sekaligus menjawab rumusan masalah sebagaimana berikut ini.

### **1. Faktor-faktor determinan kehilangan status klerikal**

Hasil wawancara menunjukkan bahwa ada lima faktor determinan sehingga seorang mantan imam dengan berani atau terpaksa meninggalkan status klerikal, yang telah diperolehnya melalui tahbisan suci. Kelima faktor tersebut adalah pelanggaran terhadap ketiga nasehat injil, persoalan kejujuran dan keterbukaan, kelesuan dan kekeringan rohani, dangkalnya motivasi untuk menjadi imam, dan kurangnya waktu untuk merefleksikan panggilan sebagai imam.

#### **(a) Pelanggaran terhadap ketiga nasehat injil**

Mayoritas informan dengan penuh keterbukaan mengisahkan pelanggaran terhadap ketiga nasehat injil, khususnya yang berkaitan dengan hidup murni, yang berakhir dengan kejatuhan atau skandal. Pengalaman kejatuhan serta merta membangkitkan dalam diri para klerus kesadaran akan ketidaklayakannya untuk meneruskan perjalanan hidup sebagai seorang klerus, apalagi kejatuhan itu terjadi tidak hanya sekali dan tidak karena kebetulan. Kondisi yang berdampak luas dan sekaligus menjadi konsumsi publik ini menjadi alasan yang amat kuat bagi seorang imam untuk segera meninggalkan status klerikalnya, walaupun secara teologis dan sosial masih terbuka kemungkinan baginya untuk memperbaiki diri (Turu, 2019); mengingat Allah yang diimaninya dan yang telah memanggilnya adalah Bapa yang penuh kerahiman dan kesetiaan (1 Tes. 5: 24).

Kanon 207 § 2 menegaskan: “Dari kedua belah pihak ada orang-orang beriman kristiani yang dengan mengikrarkan nasehat-nasehat injili dengan kaul-kaul atau ikatan suci lain yang diakui dan dikukuhkan Gereja, dengan caranya yang khas dibaktikan kepada Allah dan bermanfaat bagi misi keselamatan Gereja; status mereka, meskipun tidak menyangkut susunan hirarkis Gereja, merupakan bagian dari kehidupan dan kekudusannya” (Kanon 573-575). Meskipun dengan penuh kesadaran dan di bawah terang Roh Kudus, para klerus membaktikan seluruh hidup mereka bagi Tuhan dengan sumpah setia untuk menjaga ketiga nasehat injil itu sepanjang hidup, tetapi kelemahan manusiawi terkadang begitu kuat menguasainya sehingga terjadi kegagalan demi kegagalan dalam merawatnya.

Dari ketiga nasehat injil yang harus dihidupi oleh seorang imam, kemurnian menjadi perkara yang tidak mudah untuk dipertahankan. Ada banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Beberapa factor yang cukup dominan adalah pola pendidikan dan pembinaan yang harus diberikan selama masa formasi perihlat selibat dan kesadaran para klerus perihlat selibat dengan kedalaman maknanya. Konsili Vatikan II dalam LG 46 menjelaskan bahwa pada umumnya selibat bagi para klerus, dalam segi tertentu, didasarkan pada corak hidup keperawanan dan kemiskinan yang telah dipilih oleh Kristus sendiri. Dengan teladanNya, Yesus telah mengkhususkan jiwa-jiwa yang murni dan perawan dengan sebuah kasih istimewa. Tetapi di segi lain, selibat para klerus juga didasarkan atas perkembangan historis Gereja yang berakar pada tradisi suci dan Kitab Suci baik Pejanjian Lama maupun Perjanjian Baru (Turu, 2019).

Dalam hubungannya dengan kewajiban selibat yang harus sudah ditanam dengan kuat semenjak masa formasi, Kanon 247 menegaskan: “§ 1. Hendaknya mereka dipersiapkan dengan pendidikan yang sesuai untuk menghayati status hidup wadat, dan belajar menghargainya sebagai anugerah istimewa. § 2. Para seminaris hendaknya diberitahu mengenai kewajiban-kewajiban dan beban-beban yang khas bagi para pelayan rohani Gereja tanpa menyembunyikan satupun kesukaran hidup imamat”. Apa yang ditegaskan oleh norma kanon ini adalah bahwa pendidikan dan pembinaan yang diberikan kepada para calon, mulai dari seminari menengah sampai pada seminari tinggi, hendaknya menunjang kemampuannya untuk menjalani hidup selibat setelah dia menerima tahbisan sebagai klerus kelak.

Selain itu, adalah hak para calon untuk mendapatkan informasi perihal kesulitan-kesulitan imami, yang dialami oleh para imam di medan karya, secara khusus yang berkaitan dengan kehidupan selibat (Turu, 2019). Hal ini didasarkan pada realitas bahwa kehidupan selibat justru banyak mendapat tantangan ketika berada di medan karya. Sebaliknya kehadiran seorang klerus di medan karya dengan kekuatan rohani dalam kesaksian hidupnya dapat menjadi tanda kehadiran kerajaan Allah berkat kewajiban selibat yang dijalannya, sekaligus melalui selibat, seorang klerus dapat lebih bebas menunjukkan kasihnya kepada umat yang dilayaninya sebagaimana ditunjukkan oleh Yesus, Sang Gembala Agung. Untuk itu, para imam yang akan mengemban tugas sebagai formator di Seminari Tinggi khususnya, haruslah mereka yang pernah mengenyam tugas pastoral di paroki (Turu, 2019).

Kanon 277 secara lebih eksplisit berbicara tentang selibat yang harus dijalani oleh para klerus, sebagai konsekwensi dari sakramen imamat yang telah diterimanya, dan bagaimana cara merawat selibat agar tetap bertumbuh dengan subur demi kemuliaan Tuhan dan pelayanan kepada umat. Dengan tegas Kanon 277 menetapkan: “§ 1. Para klerikus terikat kewajiban untuk memelihara tarak sempurna dan seumur hidup demi kerajaan surga, dan karena itu terikat selibat yang merupakan anugerah istimewa Allah; dengan itu para pelayan rohani dapat lebih mudah bersatu dengan Kristus dengan hati tak terbagi dan membaktikan diri lebih bebas untuk pengabdian kepada Allah dan kepada manusia. § 2. Para klerikus hendaknya dengan cukup hati-hati bergaul dengan orang-orang tertentu, jika pergaulan dengan mereka dapat membahayakan kewajibannya untuk memelihara tarak atau dapat menimbulkan batu sandungan bagi kaum beriman”.

Kesadaran para klerus yang mulai tergerus, lantaran banyaknya kesibukan, perihal kedalaman makna dari selibat menjadi satu alasan tersendiri dan kompleks gagalnya seorang imam dalam memelihara status klerikalnya. Doa dan refleksi yang berkelanjutan adalah senjata yang ampuh untuk memagari dan membentengi kewajiban selibat seorang imam (Turu, 2019). Realitas sering berbicara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesibukan pelayanan di paroki dengan frekwensi yang tinggi, yang semuanya dibalut dengan alasan nan suci yakni demi Kerajaan Allah, seakan merampas porsi-porsi yang lain, yang telah disiapkan oleh seorang klerus, dan salah satunya adalah porsi khusus untuk berdoa dan

merenungkan (mengevaluasi) panggilannya sebagai klerus, baik dalam hubungannya dengan perjalanan waktu maupun dengan karya yang Tengah diembannya (Maryono, 2022).

(b) Persoalan kejujuran dan keterbukaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas informan memberi keterangan bahwa kejujuran dan keterbukaan menjadi salah satu faktor yang cukup kuat mempengaruhi mereka untuk mengambil keputusan final meninggalkan status klerikal. Banyak klerus yang dengan berbagai alasan, entah secara sadar maupun karena keterpaksaan, memilih untuk tidak terbuka dan juga tidak jujur terhadap diri sendiri, terhadap pimpinan dan terhadap teman-teman sekomunitas perihal persoalan yang tengah dihadapinya, yang sesungguhnya membahayakan panggilan sucinya. Slogan bahwa seorang klerus harus dapat menanggung semua perkara sebagai resiko dari kesediaannya untuk menapaki panggilan suci, yang sesungguhnya adalah alasan yang amat mulia dan menjadi kekuatan spiritual baginya, terkadang menjadi perkara yang cukup sulit untuk diurai, yang justru membuka ruang-ruang baru dan juga peluang baru baginya untuk melanggar kesetiaannya kepada Tuhan.

Ketika seorang klerus mengalami kesulitan untuk jujur dan terbuka terkait dengan persoalan yang digumulinya, sementara di sisi lain dia sebenarnya tidak memiliki kemampuan lagi untuk memikul dan mengatasi persoalan tersebut, maka akan terjadi tindakan-tindakan kompensasi (Lucas, 2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa kompensasi yang sudah menjadi kelaziman, yang entah sadar maupun tidak sadar, dilakoni oleh para klerus, yakni super sibuk dengan berbagai kegiatan pelayanan, menarik diri dari kebersamaan dengan komunitas para imam lainnya, menjalin relasi intensif dengan umat tertentu yang dengan penuh keihklasan dan kesetiaan mau mendengarkan pergumulannya, mengkonsumsi alkohol (dengan tujuan untuk melupakan masalah yang tengah dihadapinya walaupun bersifat momental), nongkrong di cafe bersama orang-orang muda katolik dan membangun narasi serta opini yang cenderung menyudutkan dan mempersalahkan pihak lain, khususnya yang memiliki otoritas, bahkan komunitasnya sendiri, di mana selama ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari panggilan dan kehidupannya sebagai klerus.

Kondisi ini, jika tidak segera disikapi dan ditanggapi, minimal oleh pimpinan, membuka jalan yang semakin lebar bagi seorang klerus untuk

mengambil keputusan final melepaskan status klerikalnya. Luka yang yang dideritanya dan tidak dapat disembuhkan lantaran kesulitan dalam membuka diri secara jujur akan membuka ruang baru dalam hatinya untuk bertumbuhnya rasa kecewa bahkan kebencian terhadap orang-orang yang berperanan penting dalam perjalanan panggilannya sebagai imam.

(c) Kelesuan dan kekeringan rohani

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para informan memutuskan untuk meninggalkan status klerikal karena mengalami kekeringan dan kelesuan dalam kehidupan rohaninya. Ada banyak upaya yang telah mereka lakukan agar kehidupan rohani kembali segar dan menjadi hal yang menyenangkan tetapi selalu berakhir dengan kegagalan.

Bagi seorang klerus kehidupan rohani yang tertata secara baik merupakan fondasi sekaligus kekuatan untuk merawat imamatnya. Kekuatan rohani seorang imam dibangun melalui kedisiplinan dan ketekunan berdoa, bermatiraga dan refleksi yang terus menerus atas perjalanan panggilan sucinya, yang tentunya tidak terlepas dari kisah jatuh bangun. Kesibukan pelayanan yang terkadang melampaui batas, seringkali menjadi alasan terjadinya kelesuan dan kekeringan rohani seorang imam (Maryono, 2022). Dalam kedekatan relasi dengan Tuhan, yang dibina secara sadar dan kontinyu, terutama melalui doa dan ekaristi, seorang imam dapat dengan lebih jernih memandang hakikat dirinya di hadapan Allah dan di hadapan dirinya sendiri (Turu, 2018). Kesadaran akan siapa dirinya, dengan segala lekak lekuknya, mendorong seorang imam untuk tak jemu-jemunya memperbaharui diri, sehingga mendekati apa yang dikehendaki oleh Sang Pemanggil Agung “haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna” (Mat. 5: 48).

(d) Dangkalnya motivasi untuk menjadi imam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua informan mengamini bahwa motivasi yang tidak terbangun dengan baik semenjak awal untuk menjadi imam, menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan seorang imam meninggalkan status imamatnya. Ada banyak motivasi dangkal yang mendorong angkatan muda untuk memilih pendidikan di seminari agar kelak dapat menjadi imam, mulai dari soal makan minum sampai pada kenyamanan hidup sebagai imam, sebagaimana yang mereka saksikan (walaupun secara sepintas) dalam kehidupan harian para imam. Ada yang mau menjadi imam karena menu makanan yang



biasanya dinikmati oleh para imam selalu sehat dan enak, tempat tinggalnya bagus dan menyenangkan, menjadi orang-orang yang dihargai dan dikagumi di tengah umat dengan privilege tertentu, menjadi pemimpin umat, semua kebutuhan dilayani dan dipenuhi oleh umat dan beberapa alasan manusiawi lainnya (Lucas, 2022).

Motivasi yang dangkal dan biasa ini, jika diproses dan diarahkan secara baik oleh para formator, selama masih di seminari menengah, akan menghantar para calon sampai kepada keputusan final apakah mereka akan terus melangkah sampai ke jenjang imamat atau tidak. Sayangnya, pembinaan di seminari menengah terkesan masal. Kondisi ini memberi peluang kepada para calon yang dengan motivasi panggilan yang dangkal bersembunyi di balik teman-teman lain dengan kekuatan motivasi panggilan yang tertata baik, dan menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan yang mengarah kepada pengembangan bakat dan minat (Lucas, 2022). Kesibukan yang cenderung meningkat seakan menutup kesempatan bagi para calon untuk secara mendalam melakukan discernment atas motivasi panggilannya sendiri (Maryono, 2022).

Motivasi adalah kekuatan yang menjadi dorongan bagi seorang calon imam untuk mencapai tujuan luhurnya yakni imamat suci. Hal ini sejalan dengan apa yang ditegaskan oleh Arsyad, dkk (2015) bahwa motivasi adalah suatu dorongan yang menyemangati perilaku dan mendasari kecenderungan untuk bertahan. Hal ini senada dengan pendapat Yusniar (2014) bahwa perilaku seseorang cenderung berorientasi pada tujuan dan didorong oleh keinginan untuk mencapai tujuan tersebut. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang yang menggerakkannya untuk melakukan sesuatu demi mencapai tujuan tertentu (Mangkunegara, 2011).

Seorang imam yang mulai kehilangan orientasi dan melemahnya motivasi untuk tetap bertahan dalam jalan sucinya, akan mengalami banyak kesulitan. Sadar atau tidak penurunan prosentasi kekuatan motivasi sebagai imam sebenarnya dapat dibaca oleh umat melalui keseluruhan kehadiran imam dalam tugas pelayanannya. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Uno dan Lamatenggo (2007) bahwa motivasi adalah kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. Motivasi tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dapat diinterpretasikan dalam tingkah lakunya. Lebih lanjut Hasibuan (2009)

mendeskripsikan motivasi sebagai pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan.

(e) Kurangnya waktu untuk merefleksikan panggilan sebagai imam.

Hasil penelitian membuktikan bahwa para informan sebelum akhirnya memutuskan untuk meninggalkan status klerikalnya sangatlah sibuk dengan pelayanan, baik sebagai pastor paroki maupun sebagai pembina kelompok kategorial, sebagai wujud tanggunjawab terhadap panggilan sucinya (Benawa, 2022). Porsi yang kecil bahkan tidak ada sama sekali untuk merefleksikan panggilannya membuat para imam, pada saat-saat tertentu, merasa bagaikan robot yang dipacu untuk terus bekerja, jenuh dengan tugas, menjalaninya semata sebagai rutinitas, dan menjadi sebagai kompensasi ketika tengah mengalami pergumulan hidup sebagai imam.

Refleksi atas kehidupan sebagai seorang imam dan kedalaman motivasi sebagai imam mempunyai hubungan yang sangat erat. Imam yang memiliki cukup waktu untuk berefleksi atas panggilannya adalah imam yang memiliki kekuatan motivasi (Turu, 2019). Sebaliknya, imam yang jarang merefleksikan panggilannya akan mengalami kekendoran motivasi untuk terus membina kehidupannya sebagai seorang imam.

Sesibuk apapun seorang imam dalam tugas pelayanannya, harus tetap menyiapkan waktu yang proporsional untuk merefleksikan hidupnya sebagai imam baik jangka pendek maupun jangka panjang. Refleksi jangka pendek biasanya dilakukan pada pagi hari sebelum perayaan ekaristi dan refleksi jangka panjang dilakukan melalui retreat tahunan dan rekoleksi bulanan yang diatur dengan baik. Para imam harus membiasakan diri dengan siklus ini demi kebaikannya sendiri. Jika kedua momentum spesial ini tidak dimanfaatkan dengan baik oleh seorang imam, maka kekuatan motivasi imami tidak akan dipertahankan; yang terjadi adalah penurunan motivasi dari waktu ke waktu, yang jika tidak segera diantisipasi dengan tindakan preventif maupun kuratif akan berdampak fatal terhadap kehidupan selanjutnya sebagai imam.

## **2. Dampak yang dialami oleh mereka yang telah kehilangan status klerikal**

(a) Dampak sosial

Hasil penelitian membuktikan bahwa para informan mengalami dampak sosial yang cukup membebaskan lantaran keputusan mereka meninggalkan status klerikal. Mereka merasa ditolak bahkan ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya (keluarga, sahabat kenalan yang begitu akrab dengan mereka ketika masih berstatus sebagai imam, bahkan orang-orang kecil yang menjadi fokus pelayanan dan pengorbanannya ketika masih aktif menjalankan tugas sebagai imam). Pengalaman ditinggalkan adalah pengalaman yang amat berat yang dirasakan oleh para informan; bahkan pengalaman itu menorehkan luka yang dalam di hati mereka hingga saat ini. Walaupun dampak sosial menjadi beban yang berat yang harus ditanggungnya, ada juga nilai positif yang dipetik oleh para mantan imam. Pengalaman ditinggalkan bahkan dilupakan memberi ruang dan kesempatan kepada mereka untuk bangkit dan berani menghadapi kenyataan sebagai konsekwensi dari keputusan final yang telah diambilnya untuk seumur hidup. Menerima kenyataan yang terpapar di hadapannya adalah solusi yang terbaik supaya dapat berdamai dengan situasi yang amat menyakitkan itu (Maryono, 2022).

Menjauhkan diri dari keluarga dan orang-orang yang pernah menjalin kedekatan dengan mereka ketika masih menjadi imam adalah sebuah solusi yang baik (Benawa, 2022). Menerima kenyataan (sanksi sosial) dan menjauhkan diri dari orang-orang dekat akan membawa kekuatan dan ketenangan batin bagi para mantan imam jika diakhiri dengan kesediaan untuk mengampuni. Hal ini justru menjadi alur perjalanan hidup dan pengorbanan Yesus sendiri, khususnya ketika mengalami penderitaan di atas salib. Seperti halnya para mantan imam, Yesus juga mengalami ditolak, dilupakan, bahkan ditinggalkan oleh Allah Bapak yang telah mengutusNya, ketika Dia berteriak dengan suara nyaring: “AllahKu, ya AllahKu, mengapa Engkau meninggalkan Aku” (Mat. 27:45; Mzm. 22:2). Pengalaman pahit ditinggalkan menjadi kekuatan bagi Yesus untuk berpasrah dan percaya dengan totalitas kepada Bapa (Turu, 2018). Hal ini dibuktikan dengan seruan Yesus sendiri: “Ya Bapa, ke dalam tanganMu Kuserahkan nyawaKu” (Luk. 23:46).

(b) Dampak psikologis

Hasil penelitian membuktikan bahwa para informan mengalami beban psikologis yang amat berat pasca meninggalkan status hidupnya sebagai imam, khususnya ketika harus berhadapan dengan keluarga dan

orang-orang dekat, yang selama ini dengan tanpa perhitungan amat mendukung perjalanan hidup mereka sebagai imam (Benawa, 2022). Rasa bersalah dengan keputusannya sendiri, baik ketika menjadi imam maupun ketika meninggalkan status klerikalnya, begitu menguasai hati mereka. Kenyataan ini membuat mereka tidak berani untuk berhadapan dengan keluarga dan orang-orang dekat, dan dengan berani membentangkan persoalan yang sesungguhnya yang sekaligus menjadi alasan yang mendasar pengambilan keputusan final untuk meninggalkan status klerikal. Perlu moment yang tepat untuk melakukan rekonsiliasi supaya beban psikologis tidak terus mendera kehidupan para mantan imam.

Kehadiran pihak ketiga dan rentang waktu dapat menjadi media strategis yang dapat menjembatani dan mempertemukan para mantan imam dengan orang-orang dekatnya. Momentum ini akan menjadi obat yang amat mujarab yang dapat membalut luka yang dideritanya secara psikologis, serentak menjadi dukungan dan kekuatan bagi mereka untuk bangkit menghadapi realitas hidup. Cinta dari orang-orang dekat, khususnya keluarga, walaupun sempat dinodai oleh para mantan imam, menjadi dukungan tersendiri bagi mereka untuk kuat menghadapi setiap persoalan hidup sebagai konsekwensi atas pilihan dan keputusan mereka (Maryono, 2022).

Dampak psikologis juga dialami oleh para mantan imam dalam bentuk rasa malu untuk terlibat secara aktif baik dalam hidup menggereja maupun bermasyarakat. Hasil penelitian membuktikan bahwa secara pribadi mereka tergerak untuk aktif dalam berbagai kegiatan Gereja maupun masyarakat, bahkan ingin berbagi pengalaman dan pengetahuan Ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan umat. Tetapi status mereka sebagai mantan imam kadang membatasi bahkan memblokir niat baik mereka untuk berpartisipasi (Benawa, 2022).

#### (c) Dampak rohani

Dampak rohani yang dialami oleh para imam yang telah kehilangan status klerikalnya lebih pada pertumbuhan iman dan keterlibatan mereka sebagai satu *communio* dengan umat beriman lainnya. Perasaan malu menjadi salah satu alasan yang cukup kuat yang memicu para mantan imam memilih untuk menarik diri dari berbagai perayaan liturgis, baik di tingkat paroki maupun di tingkat lingkungan walaupun secara pribadi mereka sangat membutuhkannya. Apalagi dalam situasi yang serba tidak menentu,

sebagai konsekwensi dari keputusannya, kedekatan dengan Tuhan menjadi suatu kebutuhan dan kerinduan (Turu, 2018). Sayangnya, hal ini tidak dapat diaktualisasikan secara bebas dan terbuka oleh para mantan imam. Kondisi ini di satu segi menghalangi pertumbuhan imannya, dan di segi lain membuat para mantan imam semakin membatasi diri, bahkan sampai menutup diri, terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat sosio-religius maupun jenis kegiatan lainnya (Benawa, 2022).

Dampak rohani terburuk, walaupun secara kasuistik, sebagaimana dari hasil keterbukaan para informan, adalah keterpaksaan para mantan imam meninggalkan iman katolik dan menganut keyakinan baru agar dapat dibebaskan dari tekanan-tekanan yang dideritanya selama ini. Solusi ini mungkin tidak tepat dan tidak dapat diterima. Tetapi kondisi terpuruk yang dialami oleh mantan imam memposisikannya untuk tidak dapat memilih opsi lain selain berpindah keyakinan, agar roda kehidupannya tetap berputar.

#### (d) Dampak ekonomi

Hasil penelitian membuktikan bahwa para mantan imam mengalami kesulitan besar secara ekonomi pada masa-masa awal perjalanan hidupnya dengan status baru yang disandangnya untuk seumur hidup, yakni sebagai awam. Rasa bersalah yang berbaur dengan rasa malu terhadap keluarga dan orang-orang dekat yang begitu baik terhadap mereka selama ini, memicu mereka untuk ekstra berjuang mencari solusi sendiri, tanpa mengandalkan orang-orang dekat tersebut, agar dapat keluar dari persoalan ekonomi. Kebanyakan mereka dapat melewati masa-masa sulit ini, mulai dari perjuangan mencari pekerjaan yang baru sampai menekuni pekerjaan apa saja, yang penting halal dan mendatangkan uang (Benawa, 2022). Ada juga yang menuai kegagalan selama beberapa waktu, sebelum akhirnya mengalami kehidupan yang cukup seimbang secara ekonomi sebagaimana dialaminya sekarang ini (Lucas, 2022).

Memulai hidup baru dengan berbagai konsekwensi yang juga baru bukanlah hal yang mudah bagi seorang mantan imam. Kondisi ini, jika tidak disipaki dengan baik dan bijak, dapat mendatangkan tekanan secara psikologis yang dapat berujung pada terjadinya depresi. Kesaksian para informan memberi penegasan kepada kita bahwa kesediaan mereka untuk menerima kenyataan apapun sebagai buah dari keputusan mereka untuk meninggalkan status klerikal, walaupun menyakitkan, membuat mereka

masih bertahan hingga saat ini. Kekuatan mereka ini sesungguhnya dibangun di atas kesadaran iman yang mendalam, bahwa Allah yang mereka imani adalah Bapa yang penuh kerahiman yang tidak pernah meninggalkan mereka sendirian (Yes. 49:15 “Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, Aku tidak akan melupakan engkau”). Janji suci Allah ini, yang telah terbukti secara historis dan akan berkelanjutan, menjadi pegangan dan kekuatan bagi para mantan imam dalam menghadapi persoalan apa saja.

## **SIMPULAN**

Temuan dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa apa yang dirumuskan sebagai pokok permasalahan terjawab, yakni bahwa ada banyak faktor determinan yang mempengaruhi seorang imam mengambil keputusan definitif untuk meninggalkan status klerikal yang telah dijalannya selama sekian tahun. Opini publik selalu menyasar pada skandal selibat sebagai penyebab utama kepergian seorang imam dari biara atau dari komunitas para imam. Skandal selibat selanjutnya disanding dengan persoalan-persoalan lain, yang pada dasarnya, memojokkan para mantan imam sebagai pihak yang seratus prosen salah. Memelihara kehidupan selibat bukanlah sebuah perkara yang mudah. Dukungan dari umat Allah, dari komunitas para imam, dari keluarga dan dari orang-orang dekat menjadi kekuatan yang terus memperkuat motivasi dan komitmen seorang imam untuk tetap berada pada jalan sucinya, walaupun kejatuhan kerap menghantui dan mengintainya.

Ada empat dampak yang dialami oleh para mantan imam pasca pengambilan keputusan final untuk meninggalkan status klerikalnya, yakni dampak sosial, psikologis, rohani dan ekonomi. Apapun model dampaknya, para mantan imam harus menghadapinya, sebagai konsekwensi atas keputusannya. Di atas segalanya mereka tetap pada imanya bahwa Allah yang penuh kerahiman tidak akan pernah meninggalkan mereka sendirian.

Peneliti menyadari bahwa cakupan penelitian ini terlalu sempit karena hanya berfokus pada faktor determinan yang dialami oleh informan dengan jumlah yang terbatas dan dampak terhadap kehidupan sosialnya (dalam relasi dan kebersamaannya dengan orang lain). Peneliti menganjurkan agar penelitian selanjutnya mengkaji juga faktor-faktor lain

dengan cakupan informan yang lebih banyak, yang menjadi penyebab kehilangan status klerikal seorang imam dan juga dampak-dampak lain yang dialami oleh seorang imam pasca meninggalkan status klerikalnya.

### Referensi

- Barclay M. Newton Jr., 2001. *Kamus Yunani Indonesia*, untuk Perjanjian Baru, Jakarta.
- Beal John, P., James A. Coriden, Thomas J. Green (eds.). 2003. *New commentary on the code of canon law*, Bangalore: Theological Publication in India.
- Dokumentasi dan Penerangan KWI. 2004. *Dokumen Konsili Vatikan II*, Jakarta: Obor.
- Ferrara, V. 1994. *L'istituto canonico della dispensa pontificia dal celibato e dagli altri obblighi dell'ordinazione*, dalam "Apolinaris", 62.
- Hasibuan, Melayu S.P. 2009. *Manajemen: Dasar, Pengertian Dan Masalah*. (Edisi revisi). Jakarta: Bumi Aksara.
- Incitti, G. 2007. *Il popolo di Dio*, La struttura giuridica fondamentale tra uguaglianza e diversità, Città del Vaticano: Urbaniana University Press.
- Konferensi Waligereja Indonesia, 1994. *Kitab Hukum Kanonik 1983*, Jakarta: Obor.
- Konferensi Waligereja Indonesia Regio Nusa Tenggara, 2014. *Katekismus Gereja Katolik*, Ende: Nusa Indah.
- L'attività della Santa Sede*, 1996. Città del Vaticano.
- Liptak, David, Q. 1985. *The new code: Laity and deacons*, Lake Warth.
- Mangkunegara, A.P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Paulus VI, 1972. *Litterae apostolicae motu proprio datae Ministeria Quaedam*, 15 agustus 1972, n. I-II, dalam AAS, LXIV.
- Paus Yohanes Paulus II, 1992. *Anjuran Apostolic Pastores Dabo Vobis*, 25 Maret 1992.
- Sabbarese, L. 2000. *I fedeli Costituiti Popolo di Dio*, commento al codice di diritto canonico, Città del Vaticano: Urbaniana University Press.

Schneider, Francis J., 2003. *Loss of the clerical state*, dalam John P. Beal, James A. Coriden, Thomas J. Green (eds.), *New commentary on the code of canon law*, Bangalore: Theological Publications.

Sekretariat KWI, 1991. *Kitab Hukum Kanonik*, Jakarta: Obor.

Turu, D.W.S. 2018. *Ziarah Jiwa Menuju Intimitas Dengan Yesus*, Yogyakarta: Bajawa Press.

Turu, D.W.S. 2019. *Hukum De Clericis Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983*, Yogyakarta: Bajawa Press.

Uno, H.B., & Lamatenggo, N. 2007. *Teori kinerja dan pengukurannya*. Jakarta: Bumi Aksara.

#LiveTalkshow #KatolikanaTV dengan tema: Di Luar ‘Pagar’ Biara: Pergulatan Hidup Mantan Imam Katolik Jumat, 10 Juni 2022 pukul 20.00 WIB.